



20
6
9 18
20/0

WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA
KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
 - b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, khususnya mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik, Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun sebagai pengembangan dari Program Kartu Madiun Pintar yang telah dilaksanakan sebelumnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Swasta yang universitas dan fakultasnya terakreditasi minimal B.
8. Akreditasi adalah pengakuan pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan Swasta.
9. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program BBM, adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penduduk Kota Madiun untuk membiayai kebutuhan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang universitas dan fakultasnya terakreditasi minimal B.
10. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Madiun pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang universitas dan fakultasnya terakreditasi minimal B.
11. Peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat penduduk Kota Madiun yang mendaftar sebagai peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang universitas dan fakultasnya terakreditasi minimal B.
12. Penerima adalah mahasiswa penerima bantuan beasiswa mahasiswa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Program BBM dimaksudkan untuk memberikan bantuan stimulan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Penduduk Daerah, dalam bentuk uang sebagai ganti sebagian dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan di PTN dan PTS.
- (2) Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa ;
 - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN dan PTS bagi peserta didik yang berpotensi akademik baik ;
 - c. mendorong keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu ;
 - d. meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademis dan/atau non akademis ; dan
 - e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran Program BBM diperuntukkan pada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Penduduk Daerah.

BAB IV
NILAI BANTUAN
Pasal 4

Besaran bantuan Program BBM adalah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima setiap bulan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Program BBM diberikan selama 1 (satu) kali masa studi program, yang diatur sebagai berikut :
 - a. S1 selama 8 (delapan) semester;
 - b. D4 selama 8 (delapan) semester;
 - c. D3 selama 6 (enam) semester;
 - d. D2 selama 4 (empat) semester.
- (2) Bagi penerima yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam 1 (satu) kali masa studi program dapat diberi tambahan waktu yang diatur sebagai berikut :
 - a. S1, D4, D3 selama 2 (dua) semester;
 - b. D2 selama 1 (satu) semester.

BAB VI
KRITERIA CALON PENERIMA
Pasal 6

Kriteria calon penerima Program BBM bagi mahasiswa baru dan mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa baru hasil seleksi masuk PTN dan PTS ;
- b. mahasiswa D2, D3, D4, atau S1 pada PTN dan PTS ;
- c. mahasiswa yang tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu) ;
- d. IPK minimal 2,75 bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Syarat
Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftaran calon penerima program BBM adalah sebagai berikut :
 - a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisir ;

- b. menunjukkan kartu pendaftaran dan fotocopy daftar nilai ujian nasional yang dilegalisir sekolah bagi pendaftar seleksi masuk PTN dan PTS ;
 - c. fotocopy Kartu Hasil Study atau daftar nilai yang menunjukkan IPK minimal 2,75 bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan
 - d. surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai 6.000 (enam ribu) ;
 - e. surat pernyataan kepemilikan Rumah bermaterai 6.000 (enam ribu) ;
 - f. surat pernyataan tanggungan keluarga bermaterai 6.000 (enam ribu) ;
 - g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain bermaterai 6.000 (enam ribu).
- (2) Bagi mahasiswa yang belum lulus untuk perpanjangan penerimaan Program BBM wajib menunjukkan :
- a. Kartu Rencana Studi ;
 - b. Surat keterangan sebagai mahasiswa dan fotocopy daftar nilai indeks prestasi kumulatif yang dilegalisir PTN dan PTS bagi mahasiswa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 8

Tata cara pendaftaran calon penerima program BBM bagi peserta seleksi masuk PTN dan PTS :

- a. peserta seleksi masuk PTN dan PTS mengisi dan menyerahkan formulir seleksi Program BBM yang disediakan di Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;
- b. peserta seleksi masuk PTN dan PTS menyerahkan formulir seleksi Program BBM yang telah diisi ke Dinas beserta persyaratan yang ditentukan.

BAB VIII
PANITIA SELEKSI
Pasal 9

- (1) Seleksi calon penerima Program BBM dilakukan oleh Panitia Seleksi yang beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi data calon penerima ;
 - b. menentukan peringkat calon penerima ; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, panitia seleksi melakukan verifikasi calon penerima sejumlah yang diperlukan berdasarkan urutan peringkat pendaftar.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia seleksi melakukan penyusunan peringkat pendaftar sebagai nominasi sementara penerima Program BBM dengan prioritas :
 - a. Tingkat Ekonomi dengan urutan :
 1. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisir ;
 2. menunjukkan kartu pendaftaran dan fotocopy daftar nilai ujian nasional yang dilegalisir sekolah bagi pendaftar seleksi masuk PTN dan PTS ;
 3. Surat keterangan penghasilan orang tua ;
 4. Surat keterangan kepemilikan Rumah ;
 5. Surat keterangan tanggungan keluarga ;
 - b. Tingkat Prestasi Akademik.
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar dengan menggunakan pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Seleksi akhir dilakukan terhadap calon penerima Program BBM berdasarkan hasil tes masuk PTN dan PTS.
- (2) Apabila calon penerima Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal seleksi masuk PTN dan PTS maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan calon penerima pada nomor urut berikutnya.
- (4) Mahasiswa calon penerima Program BBM yang tercantum dalam daftar urutan yang telah disusun melalui tahapan seleksi diambil sejumlah yang diperlukan sebagai nominasi akhir penerima Program BBM sesuai peringkat.
- (5) Hasil seleksi akhir calon penerima Program BBM diumumkan di Dinas Pendidikan Kota Madiun dan di Kantor Kelurahan di Daerah.

Pasal 12

Penerima Program BBM hasil seleksi akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dana Program BBM diatur sebagai berikut :

- a. Dinas mengajukan permohonan penyaluran program BBM kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Walikota tentang Penerima Program BBM ;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan dana Program BBM kepada penerima Program BBM sesuai permohonan dari Dinas ;

- c. Program BBM diterimakan kepada penerima sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi mahasiswa baru dan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan bagi mahasiswa lama.

BAB X
PENGUNAAN
Pasal 14

Program BBM yang diterima oleh penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 15

Dalam penggunaan Program BBM, peserta dilarang :

- a. menggunakan dana bantuan Program BBM selain untuk keperluan pendidikan ;
- b. mengalihkan dana bantuan Program BBM kepada pihak lain.

BAB XII
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN PROGRAM BBM
Pasal 16

Pemberian Program BBM dapat dihentikan apabila :

- a. penerima telah lulus ;
- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk daerah ;
- c. sedang dalam masa cuti kuliah ;
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ;
- e. tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) ;
- f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penerima bertanggungjawab atas penggunaan Program BBM yang diterimanya serta melaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kepada Walikota dilampiri rekapitulasi penyaluran program BBM.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BBM dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 6 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 6 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENERIMA BANTUAN
BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN TAHUN 2018**

A. IDENTITAS PENDAFTAR

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
4. NO. KTP : No.
5. NO. KARTU KELUARGA : No.

B. IDENTITAS ORANG TUA

AYAH :

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN : Rp.
6. NO. KTP :
7. NO. KARTU KELUARGA :

IBU :

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN : Rp.
6. NO. KTP :
7. NO. KARTU KELUARGA :

WALI :

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN : Rp.
6. NO. KTP :
7. NO. KARTU KELUARGA :

C. IDENTITAS STATUS EKONOMI KELUARGA

1. KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) : No.
2. SURAT KETERANGAN PENERIMA BSM : No.
3. SURAT KETERANGAN PESERTA KELUARGA HARAPAN (PKH) : No.
4. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) : No.

Keterangan :

Identitas Status Ekonomi Keluarga cukup diisikan pada jenis identitas pada urutan paling atas yang dimiliki. Identitas Status Ekonomi Keluarga yang dicantumkan adalah milik orang tua, atau wali yang bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua. Contoh: jika sudah dapat menunjukkan KPS orang tua wali maka tidak perlu menunjukkan surat keterangan yang lain pada nomor urut bawahnya.

D. DATA AKADEMIK

1. ASAL SEKOLAH : SMA / SMK
2. ALAMAT SEKOLAH :
3. NAMA PTN :
4. No. INDUK MAHASISWA :
5. TAHUN MASUK PTN :
6. JENJANG/STRATA : D2 / D3 / D4 / S1 (lingkari yang sesuai)
7. FAKULTAS :
8. JURUSAN/PROGRAM STUDI :
9. SEMESTER :
10. ALAMAT PTN :
11. NILAI INDEKS PRESTASI :
- KUMULATIF TERAKHI (bagi mahasiswa lama)
12. NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL :
- (bagi mahasiswa baru)
13. NILAI RATA-RATA AKHIR :
- (bagi mahasiswa baru)

Keterangan :

1. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dipersyaratkan bagi mahasiswa lama (sudah memiliki IPK)
2. Nilai Ujian Nasional dipersyaratkan bagi mahasiswa baru (belum memiliki IPK)

MADIUN,
PENDAFTAR

(.....)

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 20 TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 September 2018

INSTRUMEN PENILAIAN PENGAJUAN BBM PENDUDUK KOTA MADIUN

No	KRITERIA	BOBOT	SKOR	B X S	KET
1	2	3	4	5	6
A.	UNSUR EKONOMI				
1.	PEKERJAAN ORANG TUA a. Aparatur Sipil Negara b. Pensiun c. Karyawan Swasta d. Pekerja Tidak Tetap/Buruh	3	2 3 4 5		
2.	PENGHASILAN ORANG TUA a. Diatas Rp. 3.500.000,- b. Antara Rp. 2.000.000 s.d kurang dari Rp. 3.500.000,- c. Dibawah Rp. 2.000.000,- d. Dibawah Rp.1.000.000,-	4	2 3 4 5		
3.	KEPEMILIKAN RUMAH a. Rumah sendiri permanen b. Rumah sendiri semi permanen c. Kontrak d. Numpang	4	2 3 4 5		
4.	TANGGUNGAN KELUARGA a. Satu orang b. Dua orang c. Tiga orang d. Lebih dari tiga orang	4	2 3 4 5		
5.	KEPEMILIKAN KENDARAAN a. Punya Kendaraan roda empat b. Punya kendaraan roda dua c. Punya sepeda angin d. Tidak memiliki kendaraan	4	1 2 3 4		

1	2	3	4	5	6
B.	UNSUR PRESTASI				
1	INDEKS PRESTASI (Bagi Mahasiswa Lama) a. Antara 2,75 s.d 3,00 b. Diatas 3,00 s.d 3,5 c. Diatas 3,5	3	1 2 3		
2.	NILAI UJIAN NASIONAL (Bagi Mahasiswa Baru) a. Rata-rata kurang dan sampai 6 b. Rata-rata diatas 6 s.d 7 c. Rata-rata diatas 7	3	1 2 3		

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.